



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP PAVILIUN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan Rawat Inap di Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu mengubah beberapa ketentuan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Rawat Inap Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II - Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaclihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 40 Tahun 1998 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sidoarjo menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 12 Seri C) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B) ;
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 117 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 40 Tahun 1998 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo menjadi Unit Swadana ;
17. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Rawat Inap Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP PAVILIUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Rawat Inap Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga rumusannya berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Pimpinan / Direktur Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo bertugas : memungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;
 - (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 13 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 19
TAHUN 2007 SERI D3